

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1960, TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 1958
SETELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 15 TAHUN 1959 TENTANG
PEDAFTARAN, PENYARINGAN DAN PENGAKUAN
VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Membaca :

surat Menteri Urusan Veteran Republik Indonesia tertanggal 17 Mei 1960 No. 112/II/Sek/MUV/60 mengenai usaha mempercepat prosedur pengangkatan para anggota Dewan Bandingan termaksud pada Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 tentang Pendaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 65. Tambahan Lembaran-Negara No. 1629);

Mengingat :

1. Undang-undang No. 75 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 162) tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 65) tentang Pendaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 27) tentang tambahan dan perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 162 tahun 1957 tentang lapangan pekerjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Urusan Veteran;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 tahun 1957 tentang Pengesahan Pembentukan Legiun Veteran Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960.

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 setelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1959 tentang Pendaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 1.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 65) dibaca sebagai berikut:
(1) Dewan Bandingan mempunyai anggota-anggota berikut:

- a. Menteri Urusan Veteran sebagai anggota merangkap Ketua;
 - b. Kepala Bagian Pengawasan Kementerian Urusan Veteran merangkap Sekretaris;
 - c. Tiga orang wakil dari Legiun Veteran Pusat;
 - d. Tiga orang perwira yang ditunjuk oleh Menteri Keamanan Nasional.
- (2) Sekretaris dan anggota-anggota Dewan Bandingan tersebut pada ayat (1) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Urusan Veteran.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960.
Menteri Kehakiman,

Ttd.

SAHARDJO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 75